

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Semarang, terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah penyandang disabilitas dengan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif, termasuk jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya mendukung pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas (UNICEF, 2022).

Secara spesifik, Kota Semarang memiliki peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 76 Tahun 2020. Perwal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi implementasi pendidikan inklusif di kota tersebut. Namun, pelaksanaan regulasi ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya fasilitas eksklusif di SLBN yang ada, seperti ruang belajar yang ramah disabilitas, tenaga pendidik khusus, dan peralatan pendukung pembelajaran. Keterbatasan ini menimbulkan ketimpangan antara hak yang dijamin oleh regulasi dan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kota Semarang (Kemdikbud, 2021).

Gap lainnya yang signifikan adalah jumlah SLBN yang tersedia di Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah SLBN yang beroperasi di kota ini sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas usia sekolah. Hal ini menyebabkan tidak semua anak dengan kebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan zonasi pendidikan sering kali menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas yang harus menempuh jarak jauh untuk mengakses SLBN (Puspitasari, 2021).

Tabel 1. 1 Data Sekolah Kota Semarang

No	Wilayah	SLB		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kec. Pedurungan	5	0	5
2	Kec. Tembalang	4	1	3
3	Kec. Banyumanik	1	0	1
4	Kec. Semarang Barat	1	0	1
5	Kec. Gunung Pati	0	0	0
6	Kec. Ngaliyan	0	0	0
7	Kec. Genuk	0	0	0
8	Kec. Mijen	0	0	0
9	Kec. Semarang Tengah	3	0	3
10	Kec. Semarang Utara	1	0	1
11	Kec. Semarang Timur	0	0	0
12	Kec. Semarang Selatan	0	0	0
13	Kec. Candisari	1	0	1
14	Kec. Gajah Mungkur	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	0	0	0
16	Kec. Tugu	0	0	0
Total		16	1	15

Sumber : Dapodikdasmen 2023

Daya tampung dan jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri di Kota Semarang yang terbatas tentu dapat menimbulkan polemik baru. Namun demikian, kualitas pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Kota Semarang tetap menjadi pilihan ideal bagi penyandang disabilitas karena menyediakan pendidikan yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. SLBN Semarang, sebagai pusat pendidikan luar biasa di Provinsi Jawa Tengah, melayani berbagai jenis disabilitas, termasuk tuna rungu, tunagrahita, dan autisme, dari tingkat TK hingga SMALB. Fasilitas yang ada di SLBN mencakup ruang kelas yang dirancang khusus, laboratorium keterampilan, serta layanan terapi seperti fisioterapi dan terapi bicara, yang mendukung perkembangan holistik siswa. Selain itu, metode pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem "Full Day School" memungkinkan siswa untuk belajar secara intensif dan mandiri di bawah bimbingan guru yang profesional. Dengan dukungan dari pemerintah dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai, SLBN di Semarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga sebagai lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara optimal dalam masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020/2021 dan 2021/2022 menunjukkan bahwa jumlah SLB di Kota Semarang terbatas, yang dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLBN Kota Semarang juga menghadapi kendala terkait kualitas layanan pendidikan. Banyak SLBN yang masih kekurangan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus untuk menangani berbagai jenis disabilitas. Padahal, keberadaan tenaga pendidik yang profesional sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang berorientasi pada kualitas (Sumarto, 2020).

Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Semarang berperan dalam menyediakan layanan pendidikan, namun menghadapi tantangan serius terkait fasilitas dan sumber daya manusia. Penurunan jumlah tenaga pendidik dari 600 menjadi 110 orang menghambat proses pembelajaran, di mana Kepala SLBN Semarang, Sri Sugiarti, menyatakan bahwa kurangnya SDM menjadi kendala bagi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Semarang (Lingkarjateng.id, 2022). Adanya keterbatasan menunjukkan bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun regulasi seperti Perwal Nomor 76 Tahun 2020 telah menggariskan pentingnya fasilitas pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas (Perwal Kota Semarang No. 76, 2020).

Selain itu, terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran untuk pendidikan inklusif di Kota Semarang. Meskipun anggaran pendidikan di Kota Semarang cukup besar, alokasinya untuk penyandang disabilitas sering kali tidak memadai. Hal ini mengakibatkan banyak program dan fasilitas yang tidak bisa

dijalankan secara optimal, sehingga memperlebar kesenjangan antara hak yang dijamin oleh regulasi dengan implementasi di lapangan (BPS Kota Semarang, 2023).

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif di Kota Semarang memperparah ketimpangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Banyak orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas tidak memahami hak pendidikan anak-anak mereka atau merasa ragu untuk menyekolahkan mereka karena stigma sosial yang menganggap disabilitas sebagai aib keluarga. Pandangan ini menyebabkan penyandang disabilitas terpinggirkan dalam berbagai urusan di masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan (Ulan, 2020). Hal ini menjadi penghambat tambahan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Semarang.

Pada tingkat kebijakan, meskipun Perwal Nomor 76 Tahun 2020 telah mengatur pendidikan inklusif, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi yang lemah ini menyebabkan program-program pendidikan inklusif tidak berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh penyandang disabilitas (Hapsari, 2020).

Dengan berbagai tantangan tersebut, penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Langkah-langkah strategis, seperti peningkatan jumlah SLBN, penyediaan fasilitas

yang memadai, pelatihan tenaga pendidik, dan peningkatan alokasi anggaran, perlu segera dilakukan untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Perwal Nomor 76 Tahun 2020 untuk memastikan bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

implementasi pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas di SLBN Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki kondisi yang ada.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Sekolah Luar Biasa Kota Semarang.
2. Kurangnya Aksesibilitas dan Adaptasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di SLBN Kota Semarang.

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang Berkualitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang ?
2. Apa faktor implementasi pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Pasal 9 ayat (1) 2020 dalam upaya pemenuhan hak pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Pasal 9 ayat (1) Tahun 2020 tentang hak pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini relevan dengan teori administrasi publik, khususnya mengenai birokrasi dan kebijakan publik. Menurut Weber (1946), birokrasi menekankan pada struktur organisasi yang efisien dalam melaksanakan tugas pemerintah. Friedrich (1963) juga menyatakan bahwa kebijakan publik, seperti Peraturan Wali Kota Semarang, berfungsi sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik, khususnya dalam kebijakan dan pelayanan publik di Kota Semarang.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ditengah kurangnya fasilitas disabilitas pada hak pendidikan sebagai bahan pertimbangan beberapa dinas

terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti. Selain itu, proses pengambilan data dan riset lapangan merupakan salah satu pengalaman bermanfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai berbagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan para penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan mampu menimbulkan rasa empati dan kepedulian masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam berbagai upaya pemenuhan hak para penyandang disabilitas di Kota Semarang dalam mendapatkan kesamaan kesempatan pendidikan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari berbagai rujukan penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh penulis lain sebagai landasan dalam penulisan penelitian. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan dasar dalam penulisan penelitian.

Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
1	Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas (Meyfi Esti Cahyani dkk, 2020)	Penelitian ini menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam mengembangkan program-program kesejahteraan yang menasar penyandang disabilitas, meskipun masih ada tantangan dalam pengimplementasiannya.	Relevansi penelitian ini adalah membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, termasuk di sektor pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menyoroti peran Dinas Sosial, sedangkan skripsi ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Semarang.
2	Analisis Pelayanan Publik Bidang Transportasi untuk Difabel di Kota Semarang (Chusna, Rusdarti 2018)	Penelitian ini mengeksplorasi masalah aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang, mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi kebijakan transportasi yang ramah difabel.	Relevansi penelitian ini adalah membahas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang, yang juga merupakan bagian dari mendukung pendidikan inklusif. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada aksesibilitas transportasi, sedangkan skripsi ini memusatkan perhatian pada aksesibilitas di lingkungan pendidikan SLBN.
3	Pemenuhan Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang (Eta Yuni, Slamet Sutarto 2021)	Penelitian ini menganalisis bagaimana penyandang disabilitas di Kota Semarang menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pekerjaan yang berkualitas serta upaya pemerintah dalam	Relevansi penelitian ini adalah mengulas tantangan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang secara umum relevan dengan hak pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas aspek ketenagakerjaan,

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
		memenuhi hak ketenagakerjaan bagi mereka.	sementara skripsi ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.
4	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No.11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) (Dessy Grestika, Kismartini, 2020)	Penelitian ini menilai implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada penyandang disabilitas di Semarang.	Relevansi penelitian ini adalah membahas evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada bidang ketenagakerjaan, sedangkan skripsi ini menyoroti kebijakan pendidikan inklusif di SLBN Kota Semarang.
5	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur (Sy. Nurul Syobah, 2022)	Penelitian ini mengkaji program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalimantan Timur dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.	Relevansi penelitian ini adalah membahas upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, yang secara tidak langsung mendukung pendidikan mereka. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pemberdayaan secara umum, sedangkan skripsi ini lebih spesifik membahas pemenuhan hak pendidikan di SLBN Kota Semarang.
6	Desterrminan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang	Penelitian ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas	Relevansi penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penyandang disabilitas,

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Disabilitas di Kota Semarang (Fitri, Retno Sunu, R. Slamet Santoso, 2021)	di Kota Semarang.	yang serupa dengan pendekatan analisis dalam penelitian ini. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas kebijakan ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pendidikan inklusif di SLBN.
7	Implementasi Kebijakan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta (Natasha Airin, 2018)	Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan di DKI Jakarta yang bertujuan memberi kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.	Relevansi penelitian ini adalah membahas evaluasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada kesempatan kerja, sedangkan penelitian ini berfokus pada akses dan implementasi pendidikan inklusif di SLBN Kota Semarang.
8	Local Implementation of Disability policies for “high incidence” Disabilities at public School in japan and the U.S (Misa Kayama, Wendy Haight, 2015)	Penelitian ini membahas implementasi kebijakan disabilitas di Jepang dan Amerika Serikat, khususnya untuk disabilitas dengan insiden tinggi, dan bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi di sekolah-sekolah umum.	Relevansi penelitian ini adalah membahas kebijakan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas, yang juga menjadi fokus penelitian ini. Perbedaannya adalah penelitian ini melakukan perbandingan kebijakan di dua negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SLBN Kota Semarang berdasarkan Perwal Nomor 76 Tahun 2020.
9	Scanning and synthesizing	Penelitian ini menganalisis kebijakan	Relevansi penelitian ini adalah membahas

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
	Canadian policies that address the School-to-work transition of youth and young adults with disabilities (Melissa Perri, Marry Ann McColl, 2021)	Kanada terkait transisi sekolah-ke-kerja bagi penyandang disabilitas muda, serta program yang mendukung mereka dalam mempersiapkan diri untuk bekerja.	kebijakan yang mendukung keberlanjutan pendidikan penyandang disabilitas menuju dunia kerja. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada transisi dari sekolah ke dunia kerja, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SLBN.
10	From Policy to Practice: A Program Logic Approach to Describing the Implementation of Early Intervention Services for Children With Physical Disability (Jenny Ziviani PhD, 2010)	Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan intervensi dini untuk anak-anak dengan disabilitas fisik diimplementasikan, menggunakan pendekatan logika program untuk menggambarkan proses dan hasilnya.	Relevansi penelitian ini adalah membahas pendekatan kebijakan inklusif untuk anak-anak penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada program intervensi dini, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SLBN Kota Semarang.

Dari beberapa penelitian diatas kemudian menjadi dasar pembeda dengan penelitian yang akan ditulis yaitu berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas yaitu fasilitas pendidikan dengan berlandaskan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif.

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin yang mempelajari bagaimana pemerintah dan organisasi publik mengelola sumber daya serta melaksanakan

kebijakan untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, administrasi publik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, administrasi publik juga berperan dalam membangun tata kelola yang baik (*good governance*) yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015).

W.F. Willoughby, dalam buku *Pengantar Administrasi Negara*, menyatakan bahwa administrasi memiliki fungsi utama untuk mengatur pelaksanaan hukum yang disusun oleh lembaga legislatif dan diinterpretasikan oleh lembaga yudikatif (Willoughby, 2020, dalam Sondang, 2020). J.M. Pfiffner, dalam buku yang sama, mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah proses koordinasi terhadap berbagai upaya kolektif yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan pemerintah (Pfiffner, 2020, dalam Sondang, 2020).

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah konsep yang digunakan para ahli untuk menjelaskan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan tentang enam paradigma administrasi publik.

Paradigma I (1900–1926), juga disebut sebagai Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini menyatakan bahwa politik wajib berpusat pada kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dan administrasi akan memantau bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah juga dibagi menjadi badan

legislatif yang menyalurkan kehendak rakyat, badan eksekutif yang menjalankan kehendak tersebut, dan badan yudikatif yang membantu badan legislatif membuat kebijakan yang sesuai dengan tujuan.

Paradigma 2 (1927-1937) juga dikenal sebagai Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick, dan Urwick mendefinisikan prinsip-prinsip administrasi sebagai inti dari administrasi publik, dan mencakup hal-hal seperti Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Paradigma 2 memfokuskan administrasi publik pada prinsip dan fungsi manajemen, sedangkan Paradigma 1 tidak menjelaskan lokusnya.

Paradigma 3, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1970, adalah paradigma yang menganalisis administrasi negara sebagai ilmu politik. Herbert Simon mengkritik bahwa prinsip administrasi telah berubah sehingga tidak dapat dianggap sebagai prinsip yang universal. Paradigma ini terus menjadikan administrasi publik sebagai ilmu politik yang terfokus pada birokrasi pemerintahan dan memiliki sifat fokus yang abstrak.

Paradigma 4 (1956–1970) menganggap administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Prinsip yang dulunya populer dikembangkan pada paradigma keempat. Paradigma ini berkonsentrasi pada analisis manajemen, perilaku organisasi, penggunaan teknologi kontemporer seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi, antara lain. Paradigma keempat membagi perkembangan menjadi dua arah, yaitu di bidang administrasi secara eksklusif, dibantu oleh bidang psikologi sosial dan fokus pada kebijakan publik.

Paradigma 5 (1970–sekarang) adalah paradigma Administrasi Negara, yang

menggambarkan administrasi negara dengan fokus dan tujuan yang jelas. Masalah dan kepentingan publik adalah lokus paradigma ini, dan fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

Paradigma 6 (1990–sekarang), juga dikenal sebagai Paradigma Pengelolaan Paradigma keenam adalah yang terbaru dan dibangun dari proses perkembangan ilmu administrasi publik. Ini terdiri dari beberapa paradigma sebelumnya. Stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat awam dibahas dalam transisi dari pemerintahan ke pemerintahan. Paradigma ini berkembang menuju kepemimpinan yang baik, juga dikenal sebagai kepemimpinan yang baik.

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bahasan paradigma 5, mengingat fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Dalam paradigma ini, administrasi negara berorientasi pada kepentingan publik, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan. Penelitian ini juga mencakup aspek teori organisasi dan manajemen, yang penting untuk menganalisis bagaimana struktur dan prosedur organisasi dalam Dinas Pendidikan dan lembaga terkait dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini relevan dengan tujuan Paradigma 5, yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam administrasi negara, terutama dalam konteks pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

1.6.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam proses pemaknaannya selalu disertai oleh beberapa pendapat para ahli yang beragam. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebuah kebijakan publik mencakup beberapa sektor yakni sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Maka untuk mengartikan apa definisi dari kebijakan publik tergantung dari sudut perspektif mana kita memandang kebijakan publik.

Menurut Carl I. Friedrich (dalam Tri Efriandi, 2010), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh ancaman dan peluang. Kebijakan yang diajukan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sekaligus mengatasi berbagai hambatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Thomas R. Dye (dalam Tri Efriandi, 2010) menyatakan bahwa sistem kebijakan mencakup tiga elemen utama, yaitu: (a) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan (*stakeholders*), (b) isi kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*). Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dengan melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam menangani permasalahan yang muncul di dalam lingkungannya.

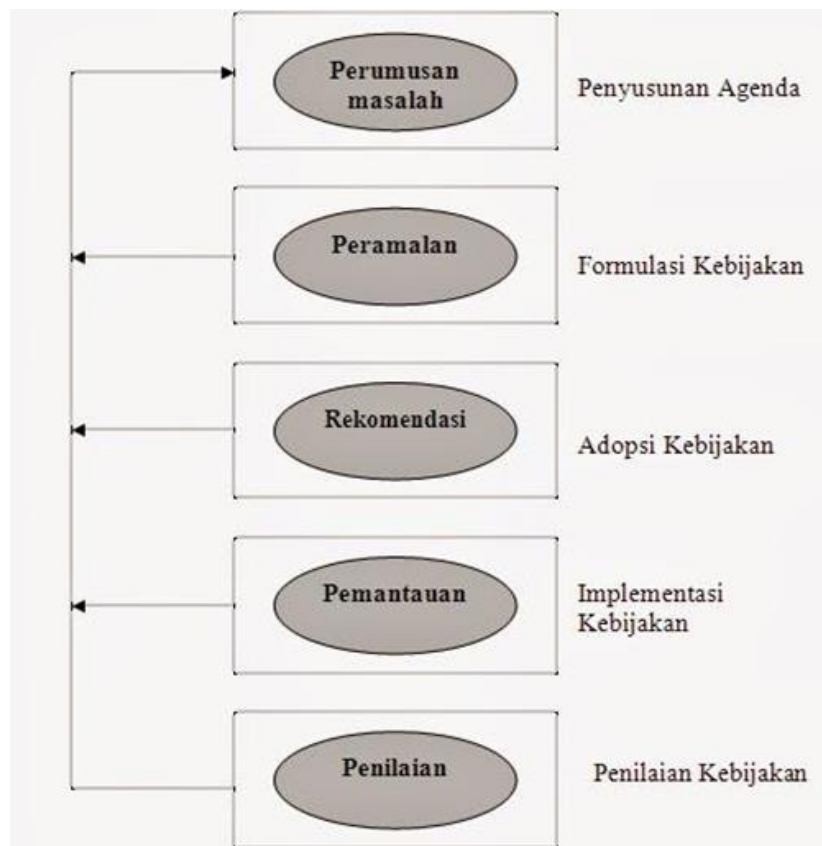
Pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah perumusan masalah, yang menjadi langkah fundamental dalam

pengambilan kebijakan. William N. Dunn (2003) sebagaimana dikutip oleh Tri Efriandi (2010) menjabarkan beberapa karakteristik utama dari masalah kebijakan, di antaranya:

1. Ketergantungan antar masalah kebijakan. Masalah dalam satu bidang kebijakan seringkali berdampak pada kebijakan di bidang lain. Ackoff (dalam Tri Efriandi, 2010) menyatakan bahwa masalah kebijakan sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem masalah yang lebih besar yang dapat dijelaskan melalui konsep *meses*, yaitu kondisi eksternal yang menyebabkan ketidakpuasan.
2. Subyektivitas masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menyebabkan masalah sering kali didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi berdasarkan pandangan selektif. Walaupun ada anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama bisa diinterpretasikan dengan cara yang berbeda.
3. Sifat buatan masalah kebijakan. Masalah kebijakan hanya ada ketika individu membuat penilaian tentang perlunya perubahan dalam situasi yang ada. Masalah kebijakan berasal dari penilaian subjektif dan bisa diterima sebagai definisi sah mengenai kondisi sosial yang objektif, yang kemudian bisa diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Setiap masalah memiliki berbagai solusi, seperti halnya berbagai definisi yang bisa diberikan untuk masalah tersebut. Masalah dan solusi terus berubah, sehingga suatu masalah tidak selalu terpecahkan secara permanen. Solusi terhadap masalah pun bisa menjadi

usang meskipun masalah itu sendiri masih tetap ada.

Kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah juga mencakup berbagai konsep. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai "sebuah respons dari sistem politik terhadap tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan sekitarnya." Dalam penyusunan kebijakan untuk menangani masalah yang muncul di masyarakat, kebijakan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang akan terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang disampaikan oleh David Easton dalam Dye (dalam Tri Efriandi, 2010), yang menyatakan bahwa "Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah mengandung seperangkat nilai di dalamnya." Sejalan dengan pandangan tersebut, Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Dye (dalam Tri Efriandi, 2010) berpendapat bahwa "Kebijakan publik seharusnya mencakup tujuan, nilai-nilai, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat." Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat, agar tidak menimbulkan penolakan atau resistensi saat diterapkan.



Gambar 1. 1 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Sumber : William N. Dunn, 2003, Hal.25

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses yang bersifat politis. Aspek politis ini terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Sementara itu, kegiatan seperti perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), pemberian rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan lebih mengarah pada aktivitas yang bersifat intelektual.

1.6.4 Proses Kebijakan

Proses kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, menurut Sahya Anggara

(2014):

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Proses di mana masalah kebijakan ditemukan melalui tuntutan dari individu atau kelompok terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah.

2. Agenda Setting

Proses di mana media dan pejabat publik menarik perhatian mereka pada masalah tertentu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk membuat keputusan lebih lanjut.

3. Perumusan Usul Kebijakan (*Policy Formulation*)

Tahap yang meliputi penentuan masalah yang menjadi prioritas dan pengusulan program untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Tahap di mana proposal dipilih, dukungan politik dibangun, dan proposal disahkan menjadi hukum.

5. Pelaksanaan Kebijakan

Proses implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, pengalokasian anggaran, penyediaan layanan, pemungutan pajak, dan kegiatan lainnya.

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Proses yang mencakup analisis program, penilaian hasil dan dampak, serta rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap yang sangat krusial dalam kebijakan publik adalah implementasi. Tahap ini tidak hanya mencakup proses pembuatan kebijakan, tetapi juga hasil yang akan diterima oleh masyarakat dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan pendapat J.O.Odoji, implementasi kebijakan memiliki peranan yang lebih besar daripada sekadar pembuatan kebijakan. Sebuah utopia akan tercipta jika kebijakan tidak segera diterapkan (Wahab, 2008).

Kebijakan tidak akan berhasil mencapai tujuannya jika badan atau agen yang ditugaskan untuk melaksanakannya tidak menjalankan kebijakan tersebut. Proses implementasi sering dianggap sebagai suatu proses politis yang sangat rumit, karena melibatkan banyak intervensi penting dalam pelaksanaannya. Beberapa pakar, termasuk Odoji (dalam Nawawi, 2009), memberikan interpretasi terhadap implementasi kebijakan.

1. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, serta kelompok dari pemerintah atau sektor swasta untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Mazmanian dan Paul Sabatier berpendapat bahwa pelaksanaan keputusan kebijakan berkorelasi dengan implementasi kebijakan. Keputusan penting yang dibuat oleh eksekutif atau badan penelitian, perintah, dan undang-undang adalah beberapa contoh dari kebijakan tersebut.
3. Jones menyatakan bahwa kemampuan seseorang atau kelompok untuk membangun relasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan hubungan

kausalitas yang mengoneksikan tindakan dengan tujuan.

4. Menurut Grindle dalam Winarno (2008:146), proses penerapan kebijakan akan menghasilkan rantai (linkage) yang akan memudahkan pencapaian tujuan kegiatan.

Menurut penafsiran beberapa ahli di atas, implementasi kebijakan adalah upaya individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam perumusan kebijakan. Kenyataannya, tanggung jawab implementasi tidak hanya terletak pada individu atau kelompok tertentu; itu juga mencakup berbagai jaringan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang berinteraksi satu sama lain. Pernyataan para ahli tersebut berkaitan dengan penelitian ini, yaitu implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 tentang Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif.

Pasal 9 ayat (1) dari peraturan ini menyatakan bahwa:

- a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan
- c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) ini menggarisbawahi pentingnya penyediaan pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Semarang. Implementasi dari ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan pendidikan.

Berdasarkan ayat tersebut, peneliti menemukan fenomena yang diadaptasi dari ayat pasal tersebut dan menjadi dimensi dalam penelitian ini. Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, peneliti mengacu pada fenomena tersebut sebagai dasar penelitian.

1.6.6 Faktor Implementasi Kebijakan

Setelah melalui tahap perumusan atau perencanaan, implementasi seharusnya tidak diabaikan. Baik perencanaan maupun pelaksanaan memiliki peran yang sama pentingnya dalam pengembangan kebijakan. Implementasi menjadi bagian yang sangat penting karena pada tahap ini kemungkinan munculnya masalah di luar rancangan awal bisa terjadi. Dalam praktiknya, implementasi tidak bisa hanya bergantung pada satu aktor saja. Sebaliknya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana memiliki posisi strategis dalam mengendalikan jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (1) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, bukan hanya oleh satu faktor saja.

Pemahaman tentang implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu bottom-up dan top-down. Lester dan Stewartt (2000: 1008) dalam Nawawi (2009: 136) menyatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat dianggap sebagai pendekatan "command and control," yang mirip dengan pendekatan top-down, sementara pendekatan pasar lebih sebanding dengan pendekatan bottom-up.

Pendekatan top-down cenderung bersifat sentralistik, di mana keputusan dibuat di tingkat pusat, dan implementator di bawahnya harus melaksanakannya. Namun, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, salah satu teori dari George C. Edwards III mengenai model implementasi akan digunakan dalam penelitian ini untuk membantu memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Edwards (Subarsono, 2013) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut penjelasan mengenai masing-masing variabel:

a) Komunikasi :

Untuk memastikan kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik, implementator harus memahami langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Tidak hanya penting untuk memastikan kebijakan yang akan dijalankan telah disampaikan kepada implementator, tetapi juga harus diberitahukan kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementator perlu memperluas komunikasi untuk mencegah adanya penolakan dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya :

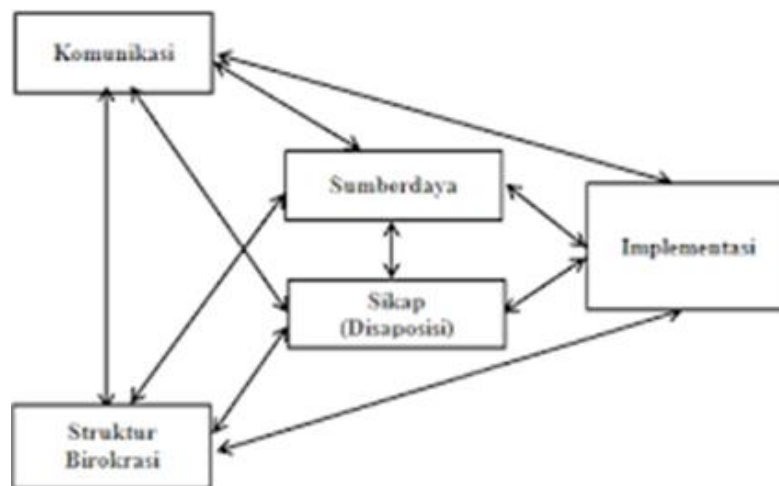
Meskipun tujuan dari kebijakan telah disampaikan dengan jelas, jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut hanya akan menjadi gagasan yang sulit untuk diwujudkan.

c) Disposisi :

Disposisi merujuk pada karakter atau sifat dari pelaksana kebijakan. Kualitas disposisi implementator, apakah baik atau buruk, dapat memengaruhi kelancaran proses pelaksanaan kebijakan.

d) Struktur Birokrasi :

Struktur birokrasi dalam konteks ini mencakup semua elemen dalam organisasi pemerintah atau lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang memberikan pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 2 Bagan Model George C. Edward III

Sumber : George Edwards III, 1980 : 148

1.6.7 Pemenuhan Hak Pendidikan yang berkualitas menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 20120 tentang Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan nondiskriminatif. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor

76 Tahun 2020 menggarisbawahi tiga hak utama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diatur dalam Pasal 9, yaitu hak atas pendidikan yang setara, hak atas aksesibilitas pendidikan, dan hak atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kebijakan ini bertujuan memastikan pendidikan inklusif berjalan optimal di Kota Semarang.

Pasal 9 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan
- c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.

Pasal 9 ayat (1) huruf a menjamin hak ABK atas pendidikan yang setara di satuan pendidikan umum maupun khusus. Namun, tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan kebijakan di sekolah reguler, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Fenomena ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan penerapan pendidikan inklusif yang optimal.

Pasal 9 ayat (1) huruf b menegaskan hak atas aksesibilitas pendidikan, termasuk sarana fisik seperti ramp dan toilet khusus, alat bantu belajar, serta guru pendamping. Laporan Dinas Pendidikan Kota Semarang (2022) menunjukkan sebagian besar sekolah inklusif belum memenuhi standar aksesibilitas ini, sehingga menghambat partisipasi ABK dalam proses pembelajaran.

Pasal 9 ayat (1) huruf b menekankan hak ABK untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Namun, kurangnya penerapan program pembelajaran individual (IEP) di sekolah inklusif menjadi tantangan besar. Kurikulum yang tidak fleksibel berpotensi menghambat perkembangan potensi ABK secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat pada pasal 9 ayat (1) tentang hak ABK dari Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan hak pendidikan yang berkualitas bagi siswa penyandang disabilitas di Sekolah Luar biasa Semarang Kota Semarang.

1.7 Fenomena Penelitian

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dengan fokus pada hak pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu hak atas pendidikan yang setara, hak atas aksesibilitas pendidikan, dan hak atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Untuk memahami pelaksanaan kebijakan ini, penelitian menggunakan teori implementasi Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan dalam mendukung pendidikan inklusif yang berkualitas di Kota Semarang, yang

dijabarkan sebagai berikut:

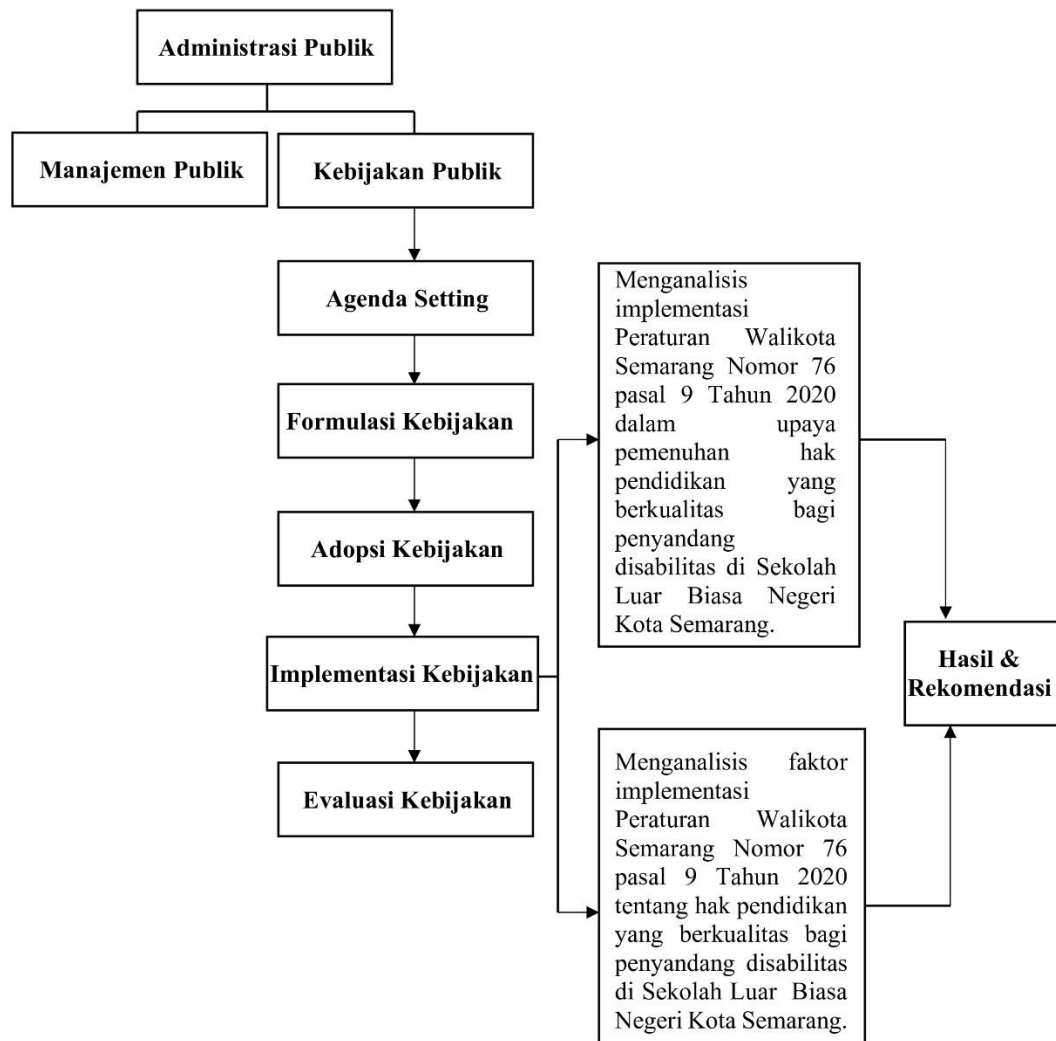
Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	SubFenomena
Implementasi pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang	Hak atas Pendidikan yang Setara	1. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses SLBN. 2. Kebijakan zonasi yang menjadi hambatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
	Hak atas Aksesibilitas Pendidikan	1. Ketersediaan fasilitas fisik seperti ramp, alat bantu braille, dan alat bantu pendengaran. 2. Rasio fasilitas yang tersedia dengan jumlah penyandang disabilitas di SLBN.
	Hak atas Pendidikan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Individu	1. Keberadaan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus. 2. Adanya program pembelajaran individual (Individualized Education Program/IEP).
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang	Komunikasi	1. Kejelasan dan akurat mengenai penyampaian informasi 2. Komunikasi antar pihak 3. Koordinasi dan responsivitas
	Sumber Daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya dana 3. Sumber daya peralatan 4. Sumber daya kewenangan
	Disposisi	1. Pengangkatan pelaksana 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. Ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) 2. Fragmentasi.

Sumber Data: Data Sekunder (diolah), 2024

1.8 Kerangka Teori Penelitian dan Kerangka Pikir Penelitian

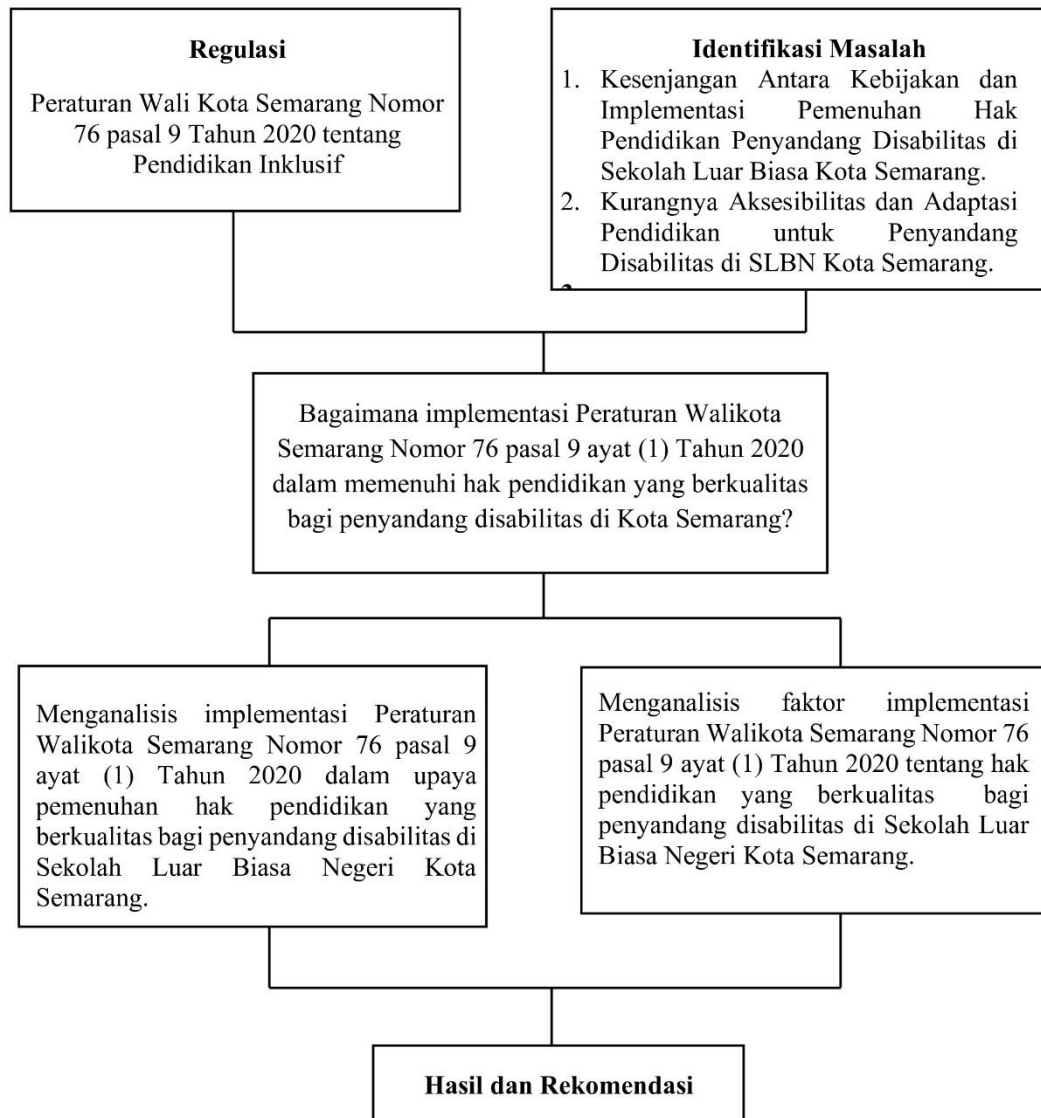
1.8.1 Kerangka Teori Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Gambar 1. 3 Kerangka Teori Penelitian

1.8.2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Gambar 1. 4 Kerangka Pikir Penelitian

1.9 Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah serangkaian langkah atau pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan tujuan atau manfaat tertentu (Sugiyono, 2015). Penelitian adalah suatu proses yang terdiri dari langkah-

langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna memperdalam pemahaman tentang suatu topik atau isu (Cresswell, 2005).

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai suatu keadaan tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diteliti (Moleong, 2018). Sementara itu, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada di antara individu atau kelompok terkait masalah sosial (Cresswell dan Poth, 2016).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kelompok orang dan aktor yang dapat diamati (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian. Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, yang sedang menerapkan kebijakan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Semarang. Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang dipilih

karena merupakan satu-satunya sekolah negeri luar biasa di Kota Semarang, sehingga keberadaannya sangat penting bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

1.9.3 Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian dalam studi ini adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Semarang dan Kepala Sekolah, Guru, serta Wali murid Sekolah Negeri Luar Biasa Negeri Kota Semarang.

1.9.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa melalui pihak ketiga. Data ini bisa juga disebut sebagai data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan informan maupun narasumber (Sugiyono, 2015). Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan informan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Sekolah Luar Biasa, baik negeri maupun swasta, dan penyandang disabilitas sebagai sumber yang sah dan valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Umumnya, data ini dapat diperoleh dari sumber seperti monografi, peta topografi, berita, jurnal ilmiah, buku, koran, penelitian sebelumnya, dan media lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Semua sumber tersebut akan digunakan sebagai data tambahan yang mendukung proses penelitian.

1.9.5 Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan topik penelitian, dan informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung. Wawancara adalah sebuah interaksi yang memiliki tujuan tertentu, dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang menjawab (Moleong, 2018). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan, mengajukan pertanyaan seputar implementasi kebijakan pendidikan penyandang disabilitas di Sekolah luar Biasa Negeri Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 pasal 9 ayat (1) Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Raco (2018), observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, budaya yang diterapkan adalah data tidak akan diperoleh hanya melalui meja, tetapi peneliti harus turun langsung ke lapangan. Kegiatan observasi dimulai dengan memilih lokasi penelitian, seperti Dinas Sosial Kota Semarang dan Sekolah Luar Biasa

Negeri maupun Swasta yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam observasi ini, peneliti mencatat data secara terstruktur maupun semi-terstruktur berdasarkan temuan di lapangan. Dengan observasi, peneliti juga dapat memperoleh informasi yang tidak diungkapkan oleh partisipan selama wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada rekaman peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dapat berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari individu (Sugiyono, 2015).

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana hasil yang diperoleh berupa deskripsi, bukan angka. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bodgan dan Taylor dalam (Moleong, 2018), yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengandalkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Semakin banyak data yang dikumpulkan peneliti di lapangan, semakin banyak pula data yang perlu dianalisis. Proses analisis ini dikenal sebagai reduksi data, yang bertujuan untuk menyaring, memperjelas, dan mengorganisir data agar dapat ditarik kesimpulan yang valid (Prastowo, 2011). Reduksi data harus berfokus pada tujuan penelitian, yaitu

menemukan hal baru. Apabila peneliti menemukan sesuatu yang baru, hal tersebut harus diperhatikan secara mendalam. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan kemampuan berpikir yang sensitif.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang sudah dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam penyajian ini, data dijelaskan secara rinci, baik dari hasil wawancara dengan narasumber maupun observasi yang dilakukan. Bentuk penyajian data dapat berupa diagram, tabel, grafik, atau bentuk lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah di mana peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, disertai dengan penjelasan yang mendalam. Proses penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua tahap: kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dibuat ketika terdapat penambahan data dalam proses penelitian, yang memerlukan verifikasi data ulang.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengkaji implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Pasal 9 Ayat (1) Tahun 2020 di SLBN Kota Semarang. Data yang diperoleh dirangkum melalui proses reduksi, difokuskan pada aspek-aspek relevan, dan disajikan secara deskriptif sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.